



Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pencurian Asam di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara

Murder for Acid Theft in Sainiup Village, South Biboki District, North Central Timor Regency

Ernesto Pakaenoni, Nikolas Manu, Darius A. Kian

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: ernestopakaenoni@gmail.com

*Correspondence: *Ernesto Pakaenoni*

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.787

ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia seringkali terjadinya kasus kejahatan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara ditembak, ditikam ataupun dipotong secara berulang-ulang. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dua hal. Pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan karena perebutan pohon asam di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor tengah Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Rumah Tahanan Kefamenanu. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, guna mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan karena perebutan pohon asam di Desa Sainiup, kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor tengah Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan antara lain: Faktor Internal, yaitu faktor emosional, Faktor Eksternal, meliputi faktor pendidikan, faktor peran korban, dan faktor ekonomi. Pertimbangan hakim terkait tindak pidana pembunuhan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Kejahatan; Pembunuhan; Perebutan Pohon Asam

ABSTRACT

In the life of Indonesian society, crime cases often occur. One of them is a murder case. Murder is a crime committed with the intent or purpose of eliminating a person's life which is carried out in various ways, either by being shot, stabbed or cut repeatedly. So this study aims to identify and analyze two things. First, the factors causing the crime of murder due to the seizure of tamarind trees in Sainiup Village, South Biboki District, North Central Timor Regency. This research uses field research methods and is carried out at the Kefamenanu District Court and the Kefamenanu Detention Center. In addition, the author also interviewed parties who are directly related to the issues discussed, in order to find out the factors causing the crime of murder due to the seizure of tamarind trees in Sainiup Village, South Biboki sub-district, North Central Timor Regency. The results obtained in this study, the factors causing the crime of murder include: Internal factors, namely emotional factors, External factors, including educational factors, victim role factors, and economic factors. The judge's considerations regarding the crime of murder include juridical and non-juridical considerations.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, di mana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula (Iskandar, 2015). Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan (Suryadi, 2017). Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif (Pulungan, 2015). Maka sulit dikatakan bahwa Negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Dulkiah, (2018) menyatakan bahwa kejahatan adalah: “Suatu gejala normal yang didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat (Angkupi, 2017). Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula (Dirgantara, 2020). Walaupun misalnya semua elemen dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat (Katihokang, 2017).

Meskipun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terdiri dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan (Mustofa, 2021). Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat menyimpang, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi/kelompok, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia (Fitriani, 2022). Ditinjau dari sosiologi, Juliantara & Thofly, (2021) menyatakan bahwa “Kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat”. Oleh karena itu, untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat (Mamluchah, 2020). Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri (Permana, 2021). Menurut (Burlian, 2022) secara sosiologis seseorang yang melakukan kejahatan merupakan hasil dari perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial.

Tindak pidana di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak variasi seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik elektronik maupun cetak. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Banyaknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media masa yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di mana faktor yang menyebabkannya ialah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang (Zahra & Nashriana, 2021). Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi satu faktor pendukung pelaku dalam

melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berpikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian (Charles, 2018).

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat serta norma hukum dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup (Simbolon et al., 2019). Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Leden, 2015).

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang pernah terjadi adalah di Kampung Tuatoi, Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh Yotan Beis dengan menggunakan sebilah parang pada tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 Wita terhadap Petrus Kusi yang disebabkan karena perebutan pohon asam sehingga menyebabkan kematian Petrus Kusi. Sebagaimana dijabarkan dalam putusan nomor 94/Pid.B/2020/PN Kfm dengan pidana penjara 14 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak pidana pembunuhan karena pencurian asam di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara”.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Aspek- Aspek yang Diteliti

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan karena perebutan pohon asam di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dapat dibedakan menjadi dua (2) faktor, yaitu:

- a. Faktor internal:
 - 1) Faktor Usia
 - 2) Faktor Kejiwaan
- b. Faktor eksternal
 - 1) Faktor Kemampuan Ekonomi
 - 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan
 - 3) Faktor Lingkungan Keluarga
 - 4) Faktor Lingkungan Masyarakat
 - 5) Perkembangan Teknologi

2. Pertimbangan hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena perebutan pohon asam di Desa Sainiup, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum

- c. Pembuktian Kesalahan Pelaku
- d. Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan
- e. Keyakinan Hakim

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu 12 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di belakang rumahnya Anton Ane. Di mana peristiwa tersebut bermula ketika Petrus Kusi dan istrinya Elisabeth Leu sedang duduk memasak didalam dapur dan kemudian datanglah Yoseph Taeki Canae, Maria Naiheli dan Maria Taek berteriak-teriak memanggil nama Petrus Kusi dan memaki-maki Petrus Kusi. Mendengar suara tersebut, Petrus Kusi keluar menghampiri mereka dan terjadilah pertengkaran mulut antara Petrus Kusi dan Yoseph Taeki Canae, Maria Naiheli dan Maria Taek. Di mana pada saat itu Yoseph Taeki Canae berkata kepada Petrus Kusi bahwa ia telah menyuruh Keluarga Sanbein untuk memetik asam milik menantunya. Akan tetapi Petrus Kusi menyangkal bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Pertengkaran mulut antara mereka pun tersebut berlanjut hingga terjadi tarik-menarik antara Petrus Kusi dan Yoseph Taeki Canae. Tidak berselang lama datanglah Yotan Beis karena mendengar suara ribut dan setelah sampai di tempat tersebut Yotan Beis melihat bahwa ternyata yang bertengkar adalah Petrus Kusi dan Yoseph Taeki Canae serta Maria Naiheli yang adalah mertuanya. Dan pada saat itu juga Yotan Beis melihat Yoseph Taeki Canae sudah terjatuh di tanah.

Kemudian Yotan Beis pun pergi menghampiri Petrus Kusi dan bermaksud untuk meleraikan mereka, akan tetapi pada saat itu Petrus Kusi justru menyerang Yotan Beis dengan menendang dan memukul dan mengenai badan Yotan Beis. Melihat tindakan dari Petrus Kusi tersebut, Yotan Beis pun kemudian mengambil parang lalu memotong Petrus Kusi secara berulang-ulang kali sampai Petrus Kusi meninggal di tempat. Setelah melihat bahwa Petrus Kusi sudah meninggal, Yotan Beis kemudian berlari ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pada saat itu, Yotan Beis berlari melalui belakang kebun tempat kejadian perkara dan di jalan Yotan Beis bertemu dengan istrinya yang sedang dalam perjalanan pulang dari kebun untuk kembali kerumah. Kemudian Yotan Beis pun memberitahukan terkait tindakan pembunuhan terhadap Petrus Kusi kepada istrinya. Setelah itu, Yotan Beis kemudian kembali berlari menuju kantor polisi dan sesampainya disana Yotan Beis langsung menyerahkan diri kepada polisi.

Berdasarkan kejadian itulah yang membuat penulis ingin mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembunuhan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus tersebut.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembunuhan

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang menjadi faktor internal sehingga terjadinya peristiwa pembunuhan adalah faktor emosional. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama terdakwa di Rumah Tahanan (Rutan) Kefamenanu bahwa terdakwa emosi terhadap korban karena pada saat terdakwa tiba di tempat kejadian terdakwa melihat Yoseph Taeki Canae yang adalah mertuanya sudah terjatuh di tanah dan pada saat itu terdakwa melihat korban yang berdiri menghadap ke arah mertuanya terdakwa tersebut. Melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa pergi menghampiri korban untuk menegur dan meleraikan akan tetapi justru terdakwa diserang juga oleh korban dengan cara menendang dan memukul terdakwa sehingga akibat dari tindakan korban tersebut membuat terdakwa menjadi emosi terhadap korban dan langsung terdakwa bereaksi dengan cara mengambil parang kemudian mengayunkan parang ke arah tangan, kepala dan badan korban secara berulang-ulang hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pendidikan

Dalam kaitannya dengan kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi di Desa Sainiup, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdakwa hanya menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sempat melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun putus sekolah pada kelas 10 SMA, sehingga menurut penulis dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut sehingga terdakwa tidak mengerti atau tidak dapat memikirkan akibat dari tindakan terdakwa.

b. Faktor Peran Korban

Dari hasil penelitian bahwa korban juga memiliki peran fungsional dalam memicu terjadinya suatu kejahatan terhadap nyawa. Dimana dapat diketahui bahwa awal mula terjadinya pembunuhan yang terjadi di Desa Sainiup adalah terdakwa yang pergi menghampiri korban dan Yoseph Taeki Canae dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran diantara mereka, akan tetapi korban justru berbalik dan menyerang terdakwa dengan cara menendang dan memukul sehingga terdakwa bereaksi dengan memotong korban secara berulang-ulang hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, korban sudah ditegur dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Sebelumnya juga terdakwa sudah melaporkan korban kepada pemerintah setempat pada tahun 2019 akan tetapi korban tetap saja tidak mengindahkan teguran tersebut. Sehingga menurut penulis bahwa korban sendiri juga yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Menurut penulis bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi juga sangat berperan sehingga terjadinya tindakan pembunuhan tersebut. Di mana korban mengambil salah satu sumber penghasilan daripada terdakwa dan terdakwa tidak menerima hal tersebut sehingga puncaknya pada saat kejadian pembunuhan tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, serta keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban, antara lain: perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar, serta terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan. Akan tetapi, terdapat juga hal-hal yang meringankan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban, yakni terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan keji tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada dua alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sura beserta alat bukti pembunuhan sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Yotan Beis alias Yota sebagai pelaku pembunuhan.

Akan tetapi terlepas dari pertimbangan hakim tersebut, menurut penulis hakim seharusnya juga mempertimbangkan atau mencari informasi lebih dari kejadian pembunuhan tersebut. Di mana seharusnya hakim juga seharusnya mempertimbangkan pohon asam yang menjadi unsur pemicu sehingga terjadinya pembunuhan. Sesuai data dari hasil penelitian bahwa pohon asam tersebut merupakan milik terdakwa dan Petrus Kusi yang merupakan korban sudah sering memetik asam milik terdakwa secara berulang-ulang. Bahkan pada tahun 2019 korban sempat di laporkan ke pemerintah

desa sempit karena memetik asam tersebut, akan tetapi masalah tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hal ini sebagai sesuatu yang meringankan hukuman terhadap terdakwa.

Selain itu, seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa terjadinya pembunuhan tersebut karena awalnya Petrus Kusi yang adalah korban menyerang terlebih dahulu Yotan Beis yang adalah terdakwa. Di mana niat awal dari terdakwa menghampiri adalah untuk meleraikan pertengkaran di antara Yoseph Taeki Canae dan korban, akan tetapi terdakwa justru di serang kembali oleh korban dengan cara menendang dan memukul terdakwa. Oleh karena itu, seharusnya hal-hal seperti kepemilikan pohon asam dan juga tindakan dari korban yang menyerang terlebih dahulu terdakwa seharusnya juga dimuat sebagai pertimbangan non yuridis yaitu suatu pertimbangan yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa. Selain itu, terkait kepemilikan pohon asam dan juga tindakan dari korban yang menyerang terlebih dahulu terdakwa seharusnya dimuat atau dimasukkan dalam suatu pertimbangan-pertimbangan yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Maka menurut penulis seharusnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa seharusnya lebih ringan dari yang telah diputuskan sebelumnya pada persidangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan antara lain: faktor internal pelaku membunuh korban, diantaranya terdakwa emosi karena pada saat terdakwa tiba di tempat kejadian perkara terdakwa melihat Yoseph Taeki Canae yang adalah mertuanya sudah terjatuh ditanah dan korban dalam posisi berdiri menghadap kearah mertuanya, serta terdakwa emosi terhadap korban karena terdakwa pada awalnya hanya menegur dan meleraikan pertengkaran yang terjadi akan tetapi korban justru menyerang terdakwa dengan menendang dan memukul terdakwa sehingga terdakwa bereaksi dengan memotong tangan, kepala dan badan korban secara berulang-ulang hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara; faktor eksternal pelaku membunuh korban diantaranya faktor rendahnya pendidikan dan pengetahuan sehingga terdakwa tidak berpikir akan akibat dari tindakan membunuh, faktor peran korban dimana perbuatan korban yang menyebabkan bapak mantu dari terdakwa terjatuh ditanah dan juga tindakan korban yang menyerang terdakwa dengan cara menendang dan memukul korban terlebih dahulu, dan faktor ekonomi di mana pohon asam tersebut merupakan milik terdakwa akan tetapi dari tahun 2018-2020 korban selalu kedatangan memetik asam milik terdakwa. 2) Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 94/Pid.B/2020/PN Kfm sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa, surat beserta alat bukti pembunuhan sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Yotan Beis Alias Yota sebagai pelaku pembunuhan..

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2017). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1).
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Charles, P. (2018). *Studi kasus mengenai analisis penerapan pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1359/PID. B/2014/PN. JKT. PST Tahun 2014 tentang Kasus Ade Sara*.
- Dirgantara, R. (2020). Analisis kejahatan begal dengan motivasi perampokan di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 159–173.
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 36–57.
- Fitriani, A. (2022). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)= Criminological Review of Money Political Crimes in The Election of Regional Heads (Cases study in Pangkep Regency Year of 2017-2020)*. Universitas Hasanuddin.
- Iskandar, I. (2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Pembunuhan Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Raba Bima)*. Universitas Mataram.
- Juliantara, D., & Thofly, H. (2021). Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 442–453.
- Katihokang, N. S. I. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI. *LEX PRIVATUM*, 5(6).
- Leden, M. (2015). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mamluchah, L. (2020). Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–26.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Permana, A. S. I. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Pulungan, M. S. H. T. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)*. Universitas Medan Area.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.

B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54–67.

Suryadi, A. (2017). Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1).

Zahra, N. A., & Nashriana, N. (2021). *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Studi Putusan Hakim No 16/Pid. B/2015/PN Labuha Dan No 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN Batang*. Sriwijaya University.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).